

 Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	PEMAKAIAN HIJAB /PENUTUP DADA IBU MENYUSUI (PEDASUI)		
	Nomor Dokumen 801/SPO/RSI-SA/I/2026	Nomor Revisi : 3	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Januari 2026	Ditetapkan, Direktur Utama  dr. Agus Ujlanto, M.Si.Med., Sp.B., FISQual	
PENGERTIAN	Tata cara pemakaian Penutup dada bagi ibu yang menyusui selama di rumah sakit dengan menggunakan hijab/jilbab besar yang didesain untuk menjaga aurat pasien muslimah supaya nyaman pada saat memberikan ASI bagi bayinya.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penggunaan hijab/ penutup dada ibu menyusui (Hijab PEDASUI).		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Nomor : 6723/PER/RSI-SA/XII/2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Insani Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 2. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Nomor : 6951/PER/RSI-SA/XII/2025 Tentang Panduan Bimbingan Rohani Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.		
PROSEDUR	1. Perawat menginformasikan kepada pasien muslimah pada awal orientasi tentang keberadaan hijab PEDASUI dengan kalimat “Mohon maaf ibu, selama masa perawatan, rumah sakit memfasilitasi hijab PEDASUI supaya ibu merasa nyaman dan auratnya lebih terjaga”. 2. Perawat menyerahkan hijab PEDASUI kepada pasien muslimah dan jelaskan prosedur pemakaian sebagai berikut: a. Hijab dipakai sampai tertutup; b. Posisikan bayi sedemikian rupa sehingga mulut bayi berada di lubang pedasui; c. Buka penutup lubang pedasui kemudian proses menyusui berlangsung dan mengatur tutup pedasui agar auratnya lebih terjaga; d. Jika sudah selesai, lepas hijab PEDASUI dan rapikan kembali pada tempat yang tersedia. 3. Perawat mengucapkan terimakasih saat berpamitan serta ucapkan salam. 4. Perawat mendokumentasikan dengan mencatat informasi pada form pemberian Informasi serta membubuhkan nama dan tanda tangan.		
UNIT TERKAIT	1. BPI 2. Keperawatan		